

TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
DIBUATNYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG
MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

NAMA : CHRISTIAN OKTORICO LIMBONG

NIM : 00000018991



**MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2017**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
MAGISTER KENOTARIATAN

PERNYATAAN KEASLIANKARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,

Nama Mahasiswa : Christian Oktorico Limbong.
Nomor Induk Mahasiswa : 00000018991.
Program Studi : Magister Kenotariatan.

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP DIBUATNYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU"** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku, serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar magister atau gelar lainnya di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dalam referensi dengan cara yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Jakarta, 01 Februari 2017
Yang membuat pernyataan



(Christian Oktorico Limbong)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
MAGISTER KENOTARIATAN

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP DIBUATNYA AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS
PALSU**

Oleh:

Nama : Christian OktoricoLimbong
NIM : 00000018991
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta.

Jakarta, 1 Februari 2017

Menyetujui

Dosen Pembimbing

(Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M)

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

(Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M.)

Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
MAGISTER KENOTARIATAN

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, atas nama:

Nama : Christian Oktorico Limbong.
NIM : 00000018991.
Program Studi : Magister Kenotariatan.

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP DIBUATNYA
AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS
PALSU”**

oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Status	Tanda Tangan
Dr. Jur. Udin Silalahi, SH.,LL.M	Sebagai Ketua	
Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M	Sebagai Pembimbing	
Kiki Hertanto, SH.	Sebagai Anggota	

ABSTRAK

Christian Oktorico Limbong (00000018991)

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP DIBUATNYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU

(viii + 97 halaman; 1 lampiran)

Dalam pelaksanaan kegiatan Perseroan, Notaris memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, maupun pembuatan RUPS. Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap profesinya, Notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, cermat dan penuh kehati-hatian agar di kemudian hari tidak terjadi permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Ditemukannya penggunaan identitas palsu dalam akta pendirian PT. IM yang dibuat oleh Notaris JS menarik untuk diteliti seperti terjadi dalam kasus korupsi videotron di Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dengan terdakwa HS.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus didukung dengan wawancara Notaris. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akta pendirian PT yang diketahui cacat syarat material membuat persyaratan PT sebagai badan hukum menjadi tidak sah, sehingga PT dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, dimana PT tersebut berdomisili atas permohonan dari pihak yang berkepentingan (Pasal 146 UUPT). Permohonan pembubaran PT yang diterima oleh Pengadilan Negeri menyebabkan PT menjadi bubar. Dalam kenyataannya PT tersebut tidak dimintakan pembubaran oleh pihak yang berkepentingan dan justru telah dijual kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyamakan perbuatan HS atas perintah RA. Adanya cacat pada proses pendirian dan peralihan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain yang apabila tidak ditindaklanjuti akan berpotensi merugikan pihak ketiga atau kepentingan umum. Dalam kasus ini, Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf a, e dan m UUJN serta Pasal 4 Ayat (4) dan (6) Kode Etik Notaris, maka pertanggungjawabannya mengacu Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik Notaris. Dari kasus tersebut di atas, seharusnya Notaris JS dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan mengacu pada Kode Etik Notaris, dimana seorang Notaris dijatuhi sanksi kode etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, namun kenyataannya hal tersebut tidak ada tindak lanjutnya.

Referensi : 47 (1980-2016)

ABSTRACT

Christian Oktorico Limbong (00000018991)

DISCIPLINARY ACTIONS AGAINST NOTARY'S VIOLATION OF NOTARIZING INCORPORATION DEED USING FALSIFIED IDENTITIES

(viii + 97 pages; 1 annex)

Notary plays important roles in the business activities of a company, including notarization of incorporation deed, notarized amendment to the articles of association, or notarized resolutions of the annual shareholders meeting. Notary shall, in the course of notarizing such documents under his/her professional responsibility, provide services in accordance with UUJN (Law on Notary Profession) in diligent and prudent manners to avoid undesirable legal issues arising out of such documents in the future. Usage of falsified identities found in the incorporation deed of PT. IM notarized by Notary JS withdraws our attention to conduct an indepthstudy as in videotron corruption case encountered by the Ministry of Small and Medium Enterprises (KUKM) involving HS as a suspect. This study adopted normative approach by which the data was collected using legal and caseapproaches supported by interview with Notary. The results conclusively showed that incorporation deed of PT is found to fail material requirements and causes mandatory requirements for an incorporation to be null and void and, as such, PT may be subject to dissolution in accordance with adjudication of the district court having jurisdiction over the domicile of PT upon request of the interested party (Article 146 of CUUPT). Request for dissolution of PT as received by the District Court should have caused dissolution of the company. In fact, the interested party did not request for company dissolution; instead, ownership of the company was transferred to another party for the purposes of disguising HS' conduct upon RA's instruction. Such defective incorporation and transfer of ownership may, if no furtherance action is taken, cause impairment to the third party's or public interest. In this case, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a, e and m of the UUJN and Article 4 paragraphs (4) and (6) of Notary Code of Conduct and, as consequence, the Notary shall be subject to disciplinary actions in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (1) of Notary Code of Conduct. From the abovementioned case, Notary JS shall be subject to disciplinary actions including the issuance of reprimand, notices, suspension from notary association, and dishonorable discharge from notary association; but, as the matter of fact, none of these actions is imposed.

Reference: 47 (1980-2016)

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada **Tuhan Yang Maha Esa** karena atas rahmat dan anugerah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP DIBUATNYA AKTA PENDIRIAN PERSEROAN YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU”** dengan tepat waktu. Adapun tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan yang berperan dalam penulisan ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, SH., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan Penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Kedua orang tua Penulis (Alm. Bapak Rudjima Limbong dan Ibu Elly Estalita Siagian) yang memotivasi Penulis untuk mengambil studi Kenotariatan dan


kemudian selalu memberi doa dan dukungan agar Penulis dapat segera menyelesaikan studinya dan mendapat kesuksesan di masa depan. Juga kepada kakak-kakakku (Phoppy Paulina Limbong dan Ricardo Yansen Limbong) serta Adikku (Michael Oktoricky Limbong) yang juga memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung kepada Penulis dalam studinya.

4. Kepada PT Bank Victoria International, Tbk dan Bapak Yosef Sudikbyo yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para dosen Program Studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang memberikan ilmunya kepada Penulis selama Penulis menjalankan studinya.
6. Para staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu proses berlangsungnya perkuliahan dan terkait urusan administratif dari perkuliahan (Ibu Yossy dan Ibu Rosa).
7. Sahabatku Timotius Ronny Suryo Wibowo yang telah membantu dan mendukung Penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan *Batch V Kelas Weekdays* Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sangat solid dan kompak, selalu berbagi serta saling mendukung satu sama lain, semoga di masa mendatang kita menjadi Notaris dan PPAT yang sukses dan terpercaya.

9. Semua pihak yang mohon maaf tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, karena tanpa dukungan dan kontribusi dari anda semua, saya tidak akan mungkin menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat Penulis hargai. Semoga tugas akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya di bidang Kenotariatan.

Jakarta, 31 Januari 2017



Penulis,

Christian Oktorico Limbong

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Perseroan Terbatas.....	14 ^a
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	14
2. PT Sebagai Badan Hukum.....	16
3. Pendirian dan Pembubaran Perseroan Terbatas.....	21
4. Organ-Organ Dalam Perseroan Terbatas.....	32
B. Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris.....	39
1. Pengertian Notaris dan Notaris Sebagai Pejabat Umum...	39

	2. Kewenangan Notaris	41
	3. Kewajiban, Larangan dan Sanksi Notaris	43
	C. Tanggungjawab Notaris	52
	D. Wewenang Majelis Pengawas Notaris.....	58
BAB III	METODE PENELITIAN.....	63
	A. Tipe Penelitian	63
	B. Pendekatan Penelitian.....	67
	C. Metode Pengumpulan Data.....	68
	D. Metode Analisis Data.....	69
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS	71
	A. Status Hukum Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Menggunakan Identitas Palsu	71
	B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Adanya Identitas Palsu Dalam Akta Pendirian Perusahaan Yang Sudah Disahkan	81
BAB V	PENUTUP.....	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	98
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.¹⁾

Notaris adalah suatu profesi kepercayaan dan berlainan dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak memihak. Oleh karena itu, dalam jabatannya Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu

¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)*, Bagian Penjelasan Umum.

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.²⁾

Selain kewenangan tersebut di atas, Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.³⁾

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”) tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta-akta autentik, dimana akta autentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak dan bukti yang sempurna.

²⁾ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

³⁾ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Disinilah letak arti penting dari profesi Notaris, yaitu Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh Undang-Undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha yaitu kegiatan di bidang usaha.⁴⁾

Selain itu, lembaga Notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan di antara mereka.⁵⁾ Oleh karenanya kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada Notaris yang bersangkutan untuk membuat alat bukti yang tertulis sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai kekuatan autentik. Dengan demikian, peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris telah dibuat sedemikian ketatnya sehingga dapat menjamin tentang keaslian atau kebenaran akta-akta yang dibuat dihadapannya.

Kebutuhan akan Notaris terutama pada bidang usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT") sebagai badan hukum terutama pada proses pendiriannya, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan

⁴⁾ R. Soegando Notodisojo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: CV. Rajawali, 1993), hal. 8.

⁵⁾ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.30.

Notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai disamping memenuhi ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang PT, dengan demikian kehadiran akta autentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh Notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.

PT merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.⁶⁾ PT sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu Negara.

Notaris dalam pendirian PT memiliki peranan yang sangat penting, mulai dari pembuatan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar, pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") baik yang berbentuk Berita Acara (akta *Relaas*) ataupun Pernyataan Keputusan Rapat (akta *Partij*). Dalam membuat akta-akta tersebut sebagai tanggung jawab terhadap profesinya, Notaris seharusnya selalu aktif memberikan nasihat/penyuluhan hukum terhadap akta yang akan dibuat oleh penghadap. Namun demikian, berbeda dengan contoh kasus yang hendak penulis angkat

⁶⁾ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 1.

dalam penulisan tesis ini, telah terjadi pemalsuan identitas pada saat proses pembuatan akta di Notaris⁷⁾. Tidak tertutup kemungkinan juga pemohon atau biro jasa yang berhubungan dengan Notaris atau bahkan oleh pihak Notaris itu sendiri karena persaingan antar Notaris saat ini semakin kuat sehingga untuk mendapatkan pekerjaan tersebut bahkan ada beberapa Notaris yang kini berlomba-lomba menurunkan harga serendah-rendahnya dalam sebuah pembuatan akta. Apabila hal ini benar-benar terjadi, jelas akan merusak citra Notaris itu sendiri.⁸⁾ Memang tidak dipungkiri dengan semakin banyaknya jumlah lulusan sarjana Magister Kenotariatan, maka sangat terbuka persaingan antar Notaris terkait dengan harga dan pelayanan.

Selain itu, kasus penggunaan identitas palsu pada pendirian PT. Imaji Media (selanjutnya disebut "PT. IM"), dimana kasus ini bermula dari terungkapnya kasus korupsi Video Elektronik (Videotron) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dengan terdakwa Hendra Saputra (selanjutnya disebut "HS"), selaku Direktur Utama PT. IM (berdasarkan akta pendirian PT No. 2 tanggal 1 Pebruari 2012 yang dibuat oleh Notaris Jhonny M. Sianturi (selanjutnya disebut "JS")) bersama-sama dengan Hasnawi Bactiar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Videotron dan saksi Riefan Avrian (selanjutnya disebut "RA") selaku Direktur Utama PT. Rifuel (selanjutnya disebut "PT. R") yang pada

⁷⁾ Anonim, "Notaris Jhonny Sianturi Manipulasi Identitas Anak Buah Riefan Avrian", (online), <https://id.berita.yahoo.com/Notaris-jhonny-sianturi-manipulasi-identitas-anak-buah-riefan-193903948.html>, diunduh 20 Agustus 2016.

⁸⁾ Fathul Laila, "Tinjauan Asas Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Pembuatan Akta Notariil (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)", *eJurnal.umm.ac.id*, Vol.20 No. 2 Tahun 2013, hal. 99

tahun 2012 bertempat di Kantor KUKM Republik Indonesia Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan.⁹⁾

HS sebenarnya adalah seorang pekerja *office boy* di PT. R yang kesehariannya bertugas membersihkan kantor serta mengantar jemput anak majikan ke sekolah, namun pada saat sedang menjalankan tugas, diminta oleh salah seorang pegawai PT. R untuk menandatangani sebuah surat dan dokumen-dokumen yang tidak diketahui oleh dirinya sebagai surat pendirian akta perusahaan PT. IM. Selain menandatangani surat tersebut, HS disuruh membuka rekening bank atas nama dirinya, namun buku tabungan dan kartu ATM tidak dipegang oleh HS sendiri dan untuk urusan transaksi perusahaan dibuatkan surat kuasa yang ditujukan kepada RA.¹⁰⁾

Dijadikannya HS sebagai Direktur PT. IM tidak terlepas dari peranan Notaris atau pegawai Notaris dalam pengurusan dan pengesahan pendirian PT. Secara prosedural akta pendirian suatu perusahaan yang diberi kewenangan untuk mengesahkan dan menandatangani akta tersebut adalah Notaris. Ketidacermatan Notaris atas penandatanganan akta perusahaan yang penghadapnya menggunakan identitas palsu pada akhirnya penghadap berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta autentik.

⁹⁾ Salinan Putusan No.36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hal.8-9.

¹⁰⁾ Anonim, "Ini Pengakuan Hendra Office Boy Yang Dijadikan Direktur oleh Anak Menteri", (Online), <http://www.gresnews.com/berita/hukum/18074-ini-pengakuan-hendra-office-boy-yang-dijadikan-direktur-oleh-anak-menteri/>, diunduh 20 Agustus 2016.

Terjadinya penggunaan identitas palsu pada Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut “KTP”) dalam pendirian PT baik yang dilakukan oleh penghadap, pegawai Notaris maupun oleh Notaris sendiri yang kemudian disahkan tentunya akan berimplikasi terhadap keabsahan suatu Perseroan secara hukum. Begitu juga dengan profesi Notaris yang memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.¹¹⁾

UUJN telah memberikan aturan bahwa Notaris sebelum melakukan pengesahan akta perusahaan diberi kewenangan untuk mencocokkan data-data fotokopi dengan yang aslinya. Penggunaan identitas palsu yang ditemukan pada pendirian PT. IM tentunya tidak sesuai dengan syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) maupun UJN. Notaris yang mengesahkan akta pendirian PT. IM dari penggunaan data palsu atas KTP yang berprofesi sebagai buruh (*office boy*) yang kemudian diubah menjadi swasta dan kasusnya saat ini sudah diputus di pengadilan tindak pidana korupsi karena jelas tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang. Menurut keterangan saksi JS yang juga sebagai Notaris menyatakan bahwa

¹¹⁾ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang: Aenka Ilmu, 2003), hal. 4.

fotokopi KTP tidak pernah disertakan dengan aslinya, dan identitas di KTP Terdakwa untuk pekerjaan buruh saksi Notaris JS ubah menjadi swasta.¹²⁾

Tugas dan wewenang Notaris sebagaimana ditegaskan dalam UUJN sebelum melakukan pengesahan akta maupun perjanjian sudah sepatutnya harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran dari identitas pihak pemohon dengan cara melakukan kecocokan data-data fotokopi dengan surat aslinya.¹³⁾ Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.¹⁴⁾

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (autentik). Peranan dan kedudukan Notaris yang demikian penting artinya ini karena akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris itu selain mempunyai kekuatan hukum, juga membawa akibat-akibat hukum tertentu kepada para pihak, sehingga dibutuhkan unsur kehati-hatian dan ketelitian dalam menerima dokumen-dokumen sebelum melakukan pengesahan maupun penandatanganan akta yang diajukan oleh penghadap.

Banyaknya Notaris membuat persaingan antar Notaris semakin ketat dan terkadang membuat Notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Diantaranya kurang kehati-hatian tersebut yaitu Notaris sangat

¹²⁾ Salinan Putusan No.36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, hal.68.

¹³⁾ Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, Op. Cit.*, Pasal 15 huruf d.

¹⁴⁾ *Ibid*, bagian Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) huruf b.

menggantungkan dan mempercayakan pegawai atau rekanan untuk mengurus segala prosedur termasuk dalam hal identitas penghadap. Penghadap yang ingin mempergunakan jasa Notaris haruslah memberikan bukti identitas yang benar dengan menunjukkan KTP yang asli dan memberikan fotokopinya kepada Notaris. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi penghadap langsung memberikan fotokopi tanpa menunjukkan identitas asli dan Notaris juga tidak memeriksa kecocokan fotokopi tersebut dengan yang aslinya. Melihat kenyataan banyak penghadap yang menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya atau identitas palsu, akibatnya bermunculan permasalahan-permasalahan akibat akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan KTP palsu tersebut.¹⁵⁾ Begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka syarat-syarat pembuatan akta PT sudah selayaknya harus dipenuhi.¹⁶⁾

Pekerjaan atau tugas-tugas seorang Notaris itu sangat penting artinya, oleh karena menyangkut dengan soal kepercayaan yang dilimpahkan oleh perundang-undangan kepadanya. Tetapi dalam kenyataan, tugas-tugas atau karya dari Notaris itu pun tidak luput dari pemalsuan oleh pihak yang tidak

¹⁵⁾ Rahmad Hendria, "Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, hal.5.

¹⁶⁾ Indonesia. *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106)*, Pasal 8 menjelaskan hal-hal yang perlu untuk dimuat di dalam akta pendirian tersebut antara lain :

- a. Memuat Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas yang telah disepakati oleh para pendiri;
- b. Di samping Anggaran Dasar tersebut di atas, juga diperlukan keterangan-keterangan lain dari Perseroan Terbatas yang akan didirikan antara lain melingkupi : nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.

bertanggung jawab. Pemalsuan terhadap akta Notaris juga menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak lain.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Yang Menggunakan Identitas Palsu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya menggunakan identitas palsu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap adanya identitas palsu dalam akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan dari penulisan tesis ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum PT yang akta pendiriannya menggunakan identitas palsu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap adanya identitas palsu dalam akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan yang dilakukan pasti diharapkan agar dapat memberikan manfaat. Manfaat tersebut baik secara teoritis maupun praktis diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Manfaat dari segi Teoretis

Bagi penulis, setidaknya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum kenotariatan yang berhubungan dengan proses pendirian PT terutama mengenai status hukum PT yang akta pendiriannya menggunakan identitas palsu dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta PT yang menggunakan identitas palsu.

2. Manfaat dari segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan/atau pihak yang terkait untuk memperkaya wawasan pengetahuan tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap terjadinya akta pendirian PT yang berasal dari identitas palsu khususnya bagi Notaris selaku pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dalam pengurusan akta-akta maupun perjanjian agar lebih memperhatikan sikap cermat dan kehati-hatian dalam membuat akta.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan selanjutnya, berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian ini yang terdiri dari; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tinjauan pustaka yang secara garis besarnya menjelaskan PT dengan sub uraian meliputi pengertian PT, PT sebagai badan hukum, pendirian dan pembubaran PT dan organ-organ dalam PT. Uraian selanjutnya tentang tinjauan umum mengenai profesi Notaris dengan sub uraian meliputi pengertian Notaris dan Notaris sebagai pejabat umum, kewenangan Notaris, kewajiban, larangan dan sanksi Notaris serta tanggungjawab Notaris. Uraian selanjutnya tentang wewenang Majelis Pengawas Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini, diuraikan tentang metode penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan mengenai kedudukan status hukum Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya menggunakan identitas palsu dan pertanggungjawaban Notaris terhadap adanya identitas palsu dalam akta pendirian perusahaan yang sudah disahkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh bab yang ada pada penelitian ini. Kesimpulan yang disajikan merupakan jawaban singkat sebagai hasil analisis Penulis dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Bab ini juga berisi saran yang diberikan Penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.